

REKONSTRUKSI HUKUM INVESTASI KOMODITAS ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA INVESTORNYA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ARI SATRIO WIBOWO

NIM: 201810110311570

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

ARI SATRIO WIBOWO

201810110311570

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



LEMBAR PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI HUKUM INVESTASI KOMODITAS ASET KRIPTO
(CRYPTO ASSET) TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA
INVESTORNYA**

Diajukan Oleh:


ARI SATRIO WIBOWO

201810110311570

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Sofyan Arief, SH., M.Kn



Pekan,

Prof. Dr. Fongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARI SATRIO WIBOWO

NIM : 201810110311570

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

REKONSTRUKSI HUKUM INVESTASI KOMODITAS ASET KRIPTO
(CRYPTO ASSET) TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA
INVESTORNYA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Januari 2025



Ari Satrio Wibowo

ABSTRAKSI

Nama : Ari Satrio Wibowo
NIM : 201810110311570
Judul : **Rekonstruksi Hukum Investasi Komoditas Aset Kripto (Crypto Asset) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Para Investornya**
Pembimbing : **Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.**

Perkembangan teknologi digital mendorong terciptanya cryptocurrency sebagai aset investasi baru yang menarik perhatian global termasuk di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada rekonstruksi hukum investasi komoditas aset kripto di Indonesia dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi investornya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi investor aset kripto, menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pada investasi aset kripto melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, serta merumuskan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif dan spesifik terhadap perlindungan hukum investor aset kripto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, serta sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi utama saat ini yaitu Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, masih kurang dalam memberikan perlindungan hukum yang spesifik dan menyeluruh bagi investor aset kripto termasuk terkait penyelesaian sengketa. Perlunya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif ini guna meningkatkan pengawasan serta perlindungan hukum bagi investor aset kripto di Indonesia. Kesimpulannya diperlukan rekonstruksi hukum yang mencakup pengaturan secara eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi investor aset kripto beserta mekanisme penyelesaian sengketa. Saran kepada pemerintah untuk mempercepat pembaruan regulasi terkait aset kripto agar dapat melindungi investor secara optimal mengingat perkembangan aset kripto itu sendiri yang sangat cepat serta dinamis.

Kata kunci : Aset Kripto, Rekonstruksi Hukum. Perlindungan Hukum.

ABSTRACTION

Name : Ari Satrio Wibowo
NIM : 201810110311570
Title : *Reconstruction of Crypto Asset Commodity Investment Law Regarding Legal Protection for Investors*
Advisor : *Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum.*
Sofyan Arief, S.H., M.Kn.

The development of digital technology has encouraged the creation of cryptocurrency as a new investment asset that has attracted global attention, including in Indonesia. This study focuses on the reconstruction of crypto asset commodity investment law in Indonesia with an emphasis on legal protection for investors. The purpose of this study is to analyze the regulation of legal protection for crypto asset investors, analyze the dispute resolution mechanism for crypto asset investments through the Commodity Futures Trading Arbitration Board, and formulate a more comprehensive and specific legal reconstruction of the legal protection of crypto asset investors. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The existing legal materials are then analyzed descriptively, interpretively, evaluatively, and systematically. The results of the study show that the current main regulation, namely Bappebti Regulation Number 8 of 2021, is still lacking in providing specific and comprehensive legal protection for crypto asset investors, including regarding dispute resolution. There is a need for a more comprehensive regulatory update to improve supervision and legal protection for crypto asset investors in Indonesia. In conclusion, a legal reconstruction is needed that includes explicit regulations regarding legal protection for crypto asset investors and their dispute resolution mechanisms. Advice to the government to accelerate regulatory updates related to crypto assets in order to optimally protect investors considering the very rapid and dynamic development of crypto assets themselves.

Keywords : *Crypto Asset, Legal Reconstruction. Legal Protection.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas rahmat dan kekuatan dari-NYA skripsi yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Investasi Komoditas Aset Kripto (*Crypto Asset*) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Para Investornya” dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit, namun semua dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, maupun dukungan baik moril dan spiritual. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan, memfasilitasi, serta memberikan semangat terhadap penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, beserta jajarannya.
4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan arahan-arahan, ilmu yang bermanfaat, serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, di tengah kesibukan beliau yang padat.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan arahan-arahan, ilmu yang bermanfaat, serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, di tengah kesibukan beliau yang padat.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan pengajaran, pengarahan, ilmu yang bermanfaat, serta pelayanan yang terbaik.
7. Seluruh rekan seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta saran terbaik kepada penulis.

Atas bantuan dan jasa yang telah diberikan dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon kritik dan saran yang diberikan oleh para pembaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak orang.

Malang, 1 Januari 2025
Penulis,



Ari Satrio Wibowo

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR COVER/ SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACTION</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kajian Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	31
H. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Tentang Investasi.....	35
1. Pengertian Investasi.....	35
2. Jenis Investasi.....	37
3. Tujuan Investasi.....	39
4. Jenis Investor.....	40
5. Proses Investasi.....	41
6. Dasar Keputusan Investasi.....	42
7. Dasar Hukum Investasi.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>).....	45
1. Pengertian dan Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	45
2. <i>Blockchain</i> sebagai Sistem Dasar <i>Cryptocurrency</i>	50
3. Jenis-Jenis <i>Coin</i> dari <i>Cryptocurrency</i>	51
4. Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>).....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	56
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	56
2. Aspek Perlindungan Hukum.....	58
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	61
4. Tujuan Perlindungan Hukum.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Para Investor Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Indonesia.....	64
1. Perlindungan Hukum Bagi Para Investor Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Secara Preventif.....	64
2. Perlindungan Hukum Bagi Para Investor Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Secara Represif.....	66
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Dalam Sengketa Investasi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>).....	72

1. Deskripsi BAKTI.....	72
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase BAKTI Berdasarkan Peraturan Terkait	74
3. Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Investasi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Melalui Arbitrase BAKTI	88
C. Rekonstruksi Hukum Investasi Komoditas Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Para Investornya di Indonesia.....	100
1. Analisis Kelemahan Regulasi Investasi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Investornya.....	101
2. Pengaturan Investasi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) di Negara Asing Sebagai Perbandingan.....	108
3. Perpindahan Pengawasan Aset Kripto Dari Bappebti Kepada OJK.....	119
4. Formulasi Rekonstruksi Hukum Investasi Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Para Investornya....	120
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Grafik nilai harga <i>bitcoin</i> dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dalam Rupiah.....	3
Gambar 2. Grafik nilai harga <i>bitcoin</i> dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dalam Rupiah.....	4



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan Pengadilan	96



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing.
- Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.
- Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi.
- Lampiran 4. Berita Acara Seminar Proposal.
- Lampiran 5. Surat Izin Observasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bappebti. (2016). *Brochures BAKTI Institusi Penyelesaian Sengketa Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta: Bappebti.
- Garner, B. A. (2009). *Black Law Dictionary*. USA: Thomson Reuters.
- Harahap, M. Y. (1991). *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Kelly, B. (2018). *The Bitcoin Big Bang, diterjemahkan oleh Andri dengan judul buku: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. (Andri, Ed.) Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Marbun, B. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nitisusastro, & Mulyadi. (2013). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan* (Cetakan Kesatu ed.). Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, B. (2022). *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tandelilin, E. (2010). Dasar-Dasar Manajemen Investasi. *Jurnal Manajemen Investasi, Jilid 34*.
- The World Bank. (2010). *Investment Law Reform: A Handbook For Development Practitioners*. Washington D.C.: The World Bank Group.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi 4 ed.). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Jurnal/ Makalah/ Koran:

Emmert, F. (2023). The Regulation of Cryptocurrencies in the United States of America. *European Journal of Law Reform*.

Fresly, Indah, & Awang. (2015). Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard. *Jurnal Informatika Mulawarman, Vol. 10*.

Gegen, & Santoso. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Universitas Wahid Hasyim, Vol. 14 No. 2*.

Kharisma, D. B., & Uwais, I. (2023). Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia, Amerika Serikat, Dan Jepang. *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 28 No. 3*.

Kim, T. H. (2016). A Study of Digital Currency Cryptography For Business Marketing and Finance Security. *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology, Vol. 6 No. 1*.

Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency. *Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 2*.

Nagase, T., & Hatano, K. (2024). Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2024. *Japan Global Legal Insight*.

Noorsanti, Yulianton, & Hadiono. (2018). Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency). *Prosiding SENDI_U*.

Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist Diction, Vol. 3 No. 1*.

- Safitri, E. (2019). Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang. *Journal of International Relations, Vol. 5 No. 2.*
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sihombing, A. N. (2017). Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) KITSEMBAGUT. *Fakultas Hukum Universitas Medan Area.*
- Simamora, E. H. (2017). Skripsi: Pengaruh Indeks Bursa Global Terhadap Indeks Lq45 Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.*
- Suryani, K. N. (2009). Makalah: Algoritma RC4 Sebagai Metode Enkripsi. *Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.*
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Indonesian Journal of Networking And Security, Vol. 6 No. 1.*
- Yunatha, G. A. (2014). Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih. *Jurnal Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami Bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid.*

Internet:

- Asriansyah, M. F. (2024). *Bahaya Kejahatan Scam*. Diterima dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16202/Bahaya-Kejahatan-Scam.html> diakses pada 30 September 2024.
- Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi. (2024). *Tentang Bakti dan Layanan Jasa*. Diterima dari <https://www.bakti-arb.org/> diakses pada 25 Juli 2024.

- Bank Indonesia. (2023). *Mata Uang Kripto (Cryptocurrency)*. Diterima dari Bank Indonesia Bicara: <https://bicara131.bi.go.id> diakses pada 30 November 2023.
- CoinMarketCap. (2023). *Harga Cryptocurrency Hari Ini berdasarkan Kapitalisasi Pasar*. Diterima dari <https://coinmarketcap.com/id/> diakses pada 1 Desember 2023.
- Forbes. (2023). *Top 10 Cryptocurrencies Of December 2023*. Diterima dari <https://www.forbes.com/advisor/au/investing/cryptocurrency/top-10-cryptocurrencies/> diakses pada 3 Desember 2023.
- Franedy, R. (2018). *Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin*. Diterima dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/kisah-pe-nipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1> diakses pada 24 November 2023.
- Google Finance. (2023). *Grafik nilai harga bitcoin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dalam Rupiah*. Diterima dari <https://www.google.com/finance/quote/BTC-IDR>
- Google Finance. (2024). *Grafik nilai harga bitcoin dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dalam Rupiah*. Diterima dari <https://www.google.com/finance/quote/BTC-IDR>
- JDIH Kab. Sukoharjo. (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. Diterima dari <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya/> diakses pada 4 Desember 2023.
- Khatwani, S. (2019). *Top 6 Biggest Bitcoin Hacks Ever*. Diterima dari Coinsutra: <https://coin-sutra.com/biggest-bitcoin-hacks/> diakses pada 24 November 2023.

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.



C. Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Ari Satrio Wibowo
Nim : 201810110311570

Dengan Judul Skripsi :
“Rekonstruksi Hukum Investasi Komoditas Aset Kripto (Crypto Asset) Terkait Perlindungan Hukum Bagi Para Investornya”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31, Desember 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum